



PUTUSAN
Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Iwan Setiawan bin Suwarso (alm).**
2. Tempat lahir : Pontianak.
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 10 Oktober 1970.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan H. R. A. Rahman Tiongkandang I RT/RW:
014/
004 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan
Pontianak Barat, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan
Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Bayu Laksamana Putra bin Lismanto.**
2. Tempat lahir : Sampit.
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 06 Juni 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Taman Siswa I No. 19 RT / RW
006/ 010
Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang
Kabupaten Kotawaringin Timur Proivinsi Kalimantan
Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama (I) Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

5. Hakim sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;

6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma oleh Ipik Haryanto, S.H., Advokat - Pengacara/ Penasihat Hukum beralamat di Jalan Kecubung II No. 06 Kota Palangka Raya sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Para Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Plk., berdasarkan Penetapan Nomor 322/Pen.Pid/2022/PN Plk., tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Plk., tanggal 08 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Plk., tanggal 08 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin SUWARSO (Alm) dan Terdakwa II BAYU LAKSAMANA PUTRA Bin LISMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin SUWARSO (Alm) dan Terdakwa II BAYU LAKSAMANA PUTRA Bin LISMANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Plk



dan 6 (enam) bulan denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-225/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 07 Juni 2022 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin SUWARSO (Alm) berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 99,52 gram yang kemudian sebagian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium Palangka Raya dengan berat bersih 0,39 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 4,53 gram dan sisanya dengan berat bersih 94,6 gram untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah bong alat isap shabu yang terbuat dari botol minuman ABC;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas merk tokai;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna pink;
- 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL
- 1 (satu) buah STNK Ranmor R2 merk Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL

Dirampas untuk Negara.

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukum para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Para Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk menafkahi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Ia terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin SUWARSO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II BAYU LAKSAMANA PUTRA Bin LISMANTO pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Jalan Ir. H. Juanda RT. 002 RW. 001 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 15.00 WIB Sdr. ROKIP (Daftar Pencarian Orang) dengan nomor whatsapp **081345805950** menghubungi nomor whatsapp **08988386753** milik terdakwa I IWAN SETIAWAN dengan tujuan menyuruh terdakwa I IWAN SETIAWAN untuk mengambil shabu di kota Siantan dan mengantarkan shabu tersebut ke Kabupaten Kotim Prov Kalimantan Tengah, selain itu juga Sdr. ROKIP menyampaikan kepada terdakwa I IWAN SETIAWAN apabila shabu tersebut sudah diserahkan kepada pembeli yang berada di Kotim, maka terdakwa I IWAN SETIAWAN akan diberikan upah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan atas perintah tersebut terdakwa I IWAN SETIAWAN menyetujuinya. Setelah itu terdakwa I IWAN SETIAWAN langsung berangkat dari rumahnya di sungai jawi Pontianak menuju kota Siantan dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa I IWAN SETIAWAN dan sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa I IWAN SETIAWAN sampai di kota Siantan dan bertemu dengan Sdr. ROKIP di Jalan 28 Oktober, lalu saat itu juga Sdr. ROKIP langsung menyerahkan 1 (satu)

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu kepada terdakwa I IWAN SETIAWAN sambil mengatakan "kapan berangkat" terdakwa I IWAN SETIAWAN menjawab "malam ini pun boleh", Sdr ROKIP menjawab "apabila sudah sampai di Kotim Prov Kalteng langsung hubungi saya".

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, terdakwa I IWAN SETIAWAN berangkat dari pontianak menuju Kab Kotim Prov. Kalteng menggunakan mobil travel dan sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa I IWAN SETIAWAN sampai di Kotim tepatnya di depan CITMALL, setelah itu terdakwa I IWAN SETIAWAN menghubungi Sdr ROKIP untuk memberitahukan bahwa terdakwa I IWAN SETIAWAN telah sampai di Kotim, lalu Sdr ROKIP mengatakan "ok, ini saya kirimkan nomor telpon yang akan menjemput kamu dengan nomor whatsapp **0857 5210 8115**", kemudian terdakwa I IWAN SETIAWAN menghubungi nomor tersebut dengan menggunakan HP INFINIX milik terdakwa I IWAN SETIAWAN dengan nomor whatsapp **085828066085** dan saat itu dijawab oleh seorang perempuan yang tidak dikenal oleh terdakwa I IWAN SETIAWAN yang langsung mengatakan "ok tunggu sebentar, nanti kalau ada nomor whatsapp **085849369399** angkat saja, karena itu yang akan menjemput".

Kemudian seorang perempuan pemilik nomor whatsapp **0857 5210 8115** yang bernama Sdri. MIA (Daftar Pencarian Orang) menghubungi nomor whatsapp **085849369399** milik terdakwa II BAYU LAKSAMANA dengan mengatakan "nanti jemput seorang yang bernama IWAN SETIAWAN yang ada membawa shabu dari Pontianak" terdakwa II BAYU LAKSAMANA menjawab "oke, kabarin aja nanti biar dijemput". Setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB Sdri. MIA menghubungi terdakwa II BAYU LAKSAMANA dengan mengatakan "itu IWAN SETIAWAN yang membawa shabu dari Pontianak sudah sampai di Kotim tepatnya didepan CITYMALL" terdakwa II BAYU LAKSAMANA menjawab "oke saya jemput" dan saat itu Sdri. MIA mengirimkan nomor whatsapp **085828066085** milik terdakwa I IWAN SETIAWAN kepada terdakwa II BAYU LAKSAMANA, selanjutnya terdakwa II BAYU LAKSAMANA menghubungi terdakwa I IWAN SETIAWAN untuk menanyakan posisi dari terdakwa I IWAN SETIAWAN, lalu terdakwa I IWAN SETIAWAN mengatakan "saya berada di depan CITYMALL" dan tidak lama kemudian terdakwa II BAYU LAKSAMANA mendatangi terdakwa I IWAN SETIAWAN yang berada di depan CITYMALL dan mengatakan "dari Pontianak kah" terdakwa I IWAN SETIAWAN menjawab "iya", kemudian terdakwa II BAYU LAKSAMANA memboceng terdakwa I IWAN SETIAWAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL milik terdakwa II BAYU LAKSAMANA menuju ke sebuah rumah di Jalan Ir H. Juanda RT/RW

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/001 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk menunggu pembeli shabu ditempat tersebut sesuai dengan perintah Sdri. MIA, lalu setelah sampai dirumah tersebut dan sambil menunggu pembeli shabu, pada saat itu juga terdakwa II BAYU LAKSAMANA ada mengkonsumsi sebagian shabu yang dibawa oleh terdakwa I IWAN SETIAWAN untuk mengetahui apakah shabu tersebut asli atau tidak dan rencananya apabila shabu yang dibawa terdakwa I IWAN SETIAWAN telah diserahkan kepada pembeli yang memesan shabu dari Sdri. MIA, maka uang penjualannya akan diterima oleh terdakwa II BAYU LAKSAMANA dari pembeli, yang selanjutnya atas perintah Sdri. MIA uang penjualan shabu tersebut di transfer ke Rek BCA 7345079823 a.n SALIMUL HADI sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), lalu diserahkan kepada Sdri. MIA sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan upah terdakwa II BAYU LAKSAMANA.

Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB pada saat terdakwa I IWAN SETIAWAN dan terdakwa II BAYU LAKSAMANA sedang duduk di dalam sebuah rumah di Jalan Ir H. Juanda RT/RW 002/001 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba petugas kepolisian yang diantaranya saksi EVAN NATALIADI Bin NYALIN, saksi GANDIK PRASETYO BUDI Bin JAMIRAN dan saksi M. MIFTAHUL KHAIRI Bin ALI melakukan penangkapan terhadap terdakwa I IWAN SETIAWAN dan terdakwa II BAYU LAKSAMANA, setelah itu dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi ASWAN Bin SABRIN dan saksi SARWANI Bin M. MUKRI dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna silver dengan nomor GSM 08988386753 dan 1 (satu) buah HP merk infinix note warna hitam GSM 085828066085 **yang semuanya ditemukan dalam penguasaan terdakwa I IWAN SETIAWAN**, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong shabu yang terbuat dari botol minuman ABC, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna pink, 1 (satu) buah Ranmor R2 merk Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R2 merk Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL **yang semuanya ditemukan dalam penguasaan terdakwa II BAYU LAKSAMANA**. Selanjutnya terdakwa I IWAN SETIAWAN dan terdakwa II BAYU LAKSAMANA beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT.

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Cabang Sampit tanggal 29 Maret 2022 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 100,71 (seratus koma tujuh satu) gram, berat bersih 99,52 (Sembilan Sembilan koma lima dua) gram (**yang disita dari Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin SUWARSO (Alm)**).

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-225/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 07 Juni 2022 menetapkan bahwa barang bukti **yang disita dari Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin SUWARSO (Alm)** berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 99,52 gram yang kemudian sebagian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium Palangka Raya dengan berat bersih 0,39 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih **4,53** gram dan sisanya dengan berat bersih 94,6 gram untuk dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 311/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 03 Juni 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,5753 (plastik klip kecil + kristal bening) **yang disita dari Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin SUWARSO (Alm)** dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa dalam hal membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

Kedua:

Bahwa Ia terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin SUWARSO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II BAYU LAKSAMANA PUTRA Bin LISMANTO pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Jalan Ir. H. Juanda RT. 002 RW. 001 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi EVAN NATALIADI Bin NYALIN dan saksi GANDIK PRASETYO BUDI Bin JAMIRAN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Ir. H. Juanda RT. 002 RW. 001 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut saksi EVAN NATALIADI Bin NYALIN dan saksi GANDIK PRASETYO BUDI Bin JAMIRAN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi EVAN NATALIADI Bin NYALIN, saksi GANDIK PRASETYO BUDI Bin JAMIRAN dan saksi M. MIFTAHUL KHAIRI Bin ALI beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa I IWAN SETIAWAN dan terdakwa II BAYU LAKSAMANA yang sedang duduk di dalam sebuah rumah di Jalan Ir H. Juanda RT/RW 002/001 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi ASWAN Bin SABRIN dan saksi SARWANI Bin M. MUKRI dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna silver dengan nomor GSM 08988386753 dan 1 (satu) buah HP merk infinix note warna hitam GSM 085828066085 **yang semuanya ditemukan dalam penguasaan terdakwa I IWAN SETIAWAN**, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong shabu yang terbuat dari botol minuman ABC, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna pink, 1 (satu) buah Ranmor R2 merk Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R2 merk Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL **yang**

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya ditemukan dalam penguasaan terdakwa II BAYU LAKSAMANA.

Selanjutnya terdakwa I IWAN SETIAWAN dan terdakwa II BAYU LAKSAMANA beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Sampit tanggal 29 Maret 2022 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 100,71 (seratus koma tujuh satu) gram, berat bersih 99,52 (Sembilan Sembilan koma lima dua) gram (**yang disita dari Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin SUWARSO (Alm).**

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-225/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 07 Juni 2022 menetapkan bahwa barang bukti **yang disita dari Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin SUWARSO (Alm)** berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 99,52 gram yang kemudian sebagian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium Palangka Raya dengan berat bersih 0,39 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih **4,53** gram dan sisanya dengan berat bersih 94,6 gram untuk dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 311/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 03 Juni 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,5753 (plastik klip kecil + kristal bening) **yang disita dari Terdakwa I IWAN SETIAWAN Bin SUWARSO (Alm)** dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukum para Terdakwa telah pula menyatakan tidak mengajukan keberatan formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Evan Nataliadi bin Nyalin, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi yang Saksi sampaikan ke Penyidik terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi yang Saksi sampaikan ke Penyidik terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama, Sdr. Gandik Prasetyo Budi dan Sdr. Miftahul Khairi beserta Tim Ditres Narkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto terkait masalah Narkotika pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 19.30 WIB di sebuah rumah Jalan Jl. Ir. H. Juanda Rt/Rw: 002/001 Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa, Bahwa Saksi bersama, Sdr. Gandik Prasetyo Budi dan Sdr. Miftahul Khairi beserta Tim Ditres Narkoba Polda Kalteng juga telah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti terkait masalah narkotika yang ditemukan dari Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) berupa 1 (satu) paket shabu seberat netto \pm 99,52 (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang ditemukan berada di depan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) duduk yang baru saja diletakkan, 1 (satu) buah HP merek Redmi warna Silver dengan Nomor GSM 08988386753 dan 1 (satu) buah HP merek Infinix Note warna hitam Nomor GSM 085828066085 yang sebelumnya Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) letakan di atas lantai di depan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) duduk;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa I Bayu Laksmana Putra bin Lismanto berupa bong atau alat hisap shabu yang ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto karena pada saat itu Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto sedang mengkonsumsi narkotika yang diduga jenis Shabu;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmiana Putra bin Lismanto ada orang lain yang menyaksikan yaitu Ketua RT setempat;
- Bahwa pada saat itu Saksi beserta Tim ada menanyakan mengenai siapa pemilik dari 1 (satu) paket shabu seberat netto $\pm 99,52$ (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian kepada Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmiana Putra bin Lismanto pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmiana Putra bin Lismanto, dan pada saat itu Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu seberat netto $\pm 99,52$ (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram adalah milik Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) yang Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dapat/ peroleh dari Sdr. ROKIP dan rencananya akan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) serahkan kepada pembeli yang berada di Kab.Kotim Prov.Kalteng;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) bahwa Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) kenal dengan Sdr. ROKIP karena Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) kenal pada saat masih di RUTAN Pontianak dan narkoba yang diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat netto $\pm 99,52$ (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram sebelumnya di dapat dari Sdr. ROKIP dan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) bertemu langsung di Kota Siantan Kalimantan Barat, sedangkan Terdakwa II. Bayu Laksmiana Putra bin Lismanto tidak kenal dengan Sdr. ROKIP;
- Bahwa peran dari Terdakwa II. Bayu Laksmiana Putra bin Lismanto adalah orang yang sebelumnya disuruh oleh Sdr. MIA untuk menjemput Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) yang membawa narkoba jenis shabu dari Kota Pontianak untuk dibawa ke sebuah rumah yang berada di Jalan Ir. H. Juanda Rt/Rw :002/001 Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah untuk bertransaksi atau menyerahkan narkoba yang diduga jenis shabu tersebut kepada pembeli yang sebelumnya ada memesan dan apabila narkoba jenis shabu tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) kepada pembeli, maka uangnya Terdakwa II. Bayu Laksmiana Putra bin Lismanto yang akan menerima dan mentransferkan ke Nomor Rek. BCA 7345079823

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Sdr. SALIMUL HADI atas perintah Sdri. MIA;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto bahwa Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto mengetahui dalam hal jual beli narkoba jenis shabu dan disuruh Sdr. MIA untuk menjemput Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) yang membawa narkoba jenis shabu dari Pontianak dan akan diserahkan kepada pembeli dan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto diarahkan untuk membawa Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) ke sebuah rumah yang berada di Jl. Ir. H. Juanda Rt/Rw :002/001 Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah untuk bertransaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) ada dihubungi oleh Sdr. ROKIP ke Nomor WA Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) yaitu 08988386753 dengan Nomor WA Sdr. ROKIP yaitu 081345805950, untuk menyuruh Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) mengambil Shabu dan mengantarkan Shabu ke Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah akan tetapi sebelumnya Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) disuruh Sdr. ROKIP mengambil shabunya dulu di Kota Siantan, kemudian Sdr. ROKIP mengatakan **"apabila Shabu tersebut sudah diserahkan kepada pembeli atau pemesan yang berada di Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah Sdr. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) akan di berikan upah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)"**, kemudian Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) bilang **"oke"**, dan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) langsung berangkat dari tempat Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) yang berada di Sungai Jawi Pontianak Kota menuju Kota Siantan dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) pinjam dari temannya, kemudian sekira jam 16.30 WIB Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) sampai di Kota Siantan dan bertemu dengan Sdr. ROKIP di pinggir Jalan 28 Oktober, disitu Sdr. ROKIP ada menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat netto $\pm 99,52$ (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram, kemudian Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) terima shabu tersebut dan Sdr. ROKIP ada bertanya **"kapan berangkat"**, kemudian Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) jawab **"malam ini pun**

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh", dan Sdr. ROKIP memberitahu **"apabila sudah sampai di Kotim Prov. Kal-teng langsung hubungi saya (Sdr.ROKIP)"**, kemudian pada hari Senin dini hari sekira jam 01.00 WIB Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) berangkat ke Kab. Kotim Prov. Kal.Teng dengan menaiki Travel dari Pontianak menuju KOTIM, kemudian sekira jam 17.30 WIB Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) sampai di KOTIM berhenti di depan CITYMALL dan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) menghubungi Sdr. ROKIP untuk memberitahukan bahwa Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) sudah sampai di KOTIM Prov. Kal.Teng, kemudian Sdr. ROKIP mengatakan **"ok ini saya kirimkan no telp yang akan menjemput kamu"** lalu Sdr. ROKIP mengirimkan nomo orang yang akan menjemput Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) yaitu Nomor WA **"0857 5210 8115"** dan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) disuruh menghubungi nomor tersebut kemudian Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) menghubungi nomor tersebut dengan menggunakan Handphone Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) yaitu HP INFINIX dengan No WA yaitu GSM 085828066085 dan pada saat itu Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) mendengar yang mengangkat telepon Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) terdengar suara perempuan akan tetapi Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) tidak tahu, kemudian perempuan tersebut mengatakan **"ok tunggu sebentar nanti kalau ada no wa 0858 4936 9399 angkat saja, karena itu yang akan menjemput"**, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) ada dihubungi seseorang dengan no wa 0858 4936 9399 yaitu Terdakwa II. Bayu Laksmah Putra bin Lismanto, kemudian ditanya oleh Terdakwa II. Bayu Laksmah Putra bin Lismanto dimana posisi Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm), lalu Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) menjawab **"saya berada di depan CITYMALL"**, tidak lama datang Terdakwa II. Bayu Laksmah Putra bin Lismanto menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam dan langsung bertanya **"dari Pontianakkah"**, kemudian Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) jawab **"iya betul"**, setelah itu Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) diantarkan menuju sebuah rumah yang berada di Jl.Ir.H.Juanda Rt/Rw : 002/001 Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah, di situ Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Bayu Laksmah Putra bin Lismanto menunggu pemesan yang akan mengambil shabu tersebut, sambil menunggu di situ

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Bayu Laksmiana Putra bin Lismanto mencoba shabu yang Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) bawa dari Pontianak dan apabila pembeli datang mengambil shabu maka uangnya akan diserahkan kepada Terdakwa II. Bayu Laksmiana Putra bin Lismanto;

- Bahwa Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) menerangkan pada saat diinterogasi bahwa rencananya akan mendapatkan upah atau keuntungan yaitu Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tetapi Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) belum mendapatkan upah karena tertangkap oleh Petugas Kepolisian, sedangkan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) pada saat itu menerangkan rencananya Terdakwa II. Bayu Laksmiana Putra bin Lismanto akan mendapatkan upah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari setiap pengambilan uang hasil penjualan shabu tetapi belum mendapatkan upah karena sudah diamankan Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmiana Putra bin Lismanto tidak mempunyai hak atau memiliki izin dalam hal membeli dan menjual serta memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmiana Putra bin Lismanto tersebut, kami ada melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket shabu di Kantor Pegadaian Kota Palangkaraya dengan hasil timbang yaitu 1 (satu) paket shabu seberat netto $\pm 99,52$ (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana narkotika yang ditemukan pada saat Saksi beserta anggota Dit. Res Narkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmiana Putra bin Lismanto;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa : 1(satu) paket shabu seberat netto $\pm 99,52$ (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP Merek Redmi warna Silver dengan Nomor GSM 08988386753, 1 (satu) buah HP Merek INFINIX Note warna hitam GSM 085828066085, 1 (satu) buah alat hisap bong shabu yang terbuat dari botol minuman ABC, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas Merek TOKAI, 1 (satu) buah HP Merek OPPO warna pink dan 1 (satu) buah Ranmor R2 Merek Honda Beat warna merah hitam No Pol KH 2907 QL beserta STNK adalah benar barang bukti

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan pada saat Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) adalah Wiraswasta sedangkan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto bekerja membantu orangtua jualan makanan di rumah;

..... Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Gandik Prasetyo Budi bin Jamiran, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi yang Saksi sampaikan ke Penyidik terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto adalah benar;

- Bahwa Saksi bersama, Sdr. Evan Nataliadi dan Sdr. Miftahul Khairi beserta Tim Ditres Narkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto terkait masalah Narkoba pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 19.30 WIB di sebuah rumah Jalan Jl. Ir. H. Juanda Rt/Rw: 002/001 Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa, Bahwa Saksi bersama, Sdr. Evan Nataliadi dan Sdr. Miftahul Khairi beserta Tim Ditres Narkoba Polda Kalteng juga telah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti terkait masalah narkoba yang ditemukan dari Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) berupa 1 (satu) paket shabu seberat netto \pm 99,52 (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang ditemukan berada di depan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) duduk yang baru saja diletakkan, 1 (satu) buah HP merek Redmi warna Silver dengan Nomor GSM 08988386753 dan 1 (satu) buah HP merek Infinix Note warna hitam Nomor GSM 085828066085 yang sebelumnya Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) letakan di atas lantai di depan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) duduk;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa I Bayu Laksmana Putra bin Lismanto berupa bong atau alat hisap shabu yang ditemukan berada

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto karena pada saat itu Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto sedang mengkonsumsi narkoba yang diduga jenis Shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto ada orang lain yang menyaksikan yaitu Ketua RT setempat;

- Bahwa pada saat itu Saksi beserta Tim ada menanyakan mengenai siapa pemilik dari 1 (satu) paket shabu seberat netto \pm 99,52 (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian kepada Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto, dan pada saat itu Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu seberat netto \pm 99,52 (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram adalah milik Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) yang Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dapat/ peroleh dari Sdr. ROKIP dan rencananya akan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) serahkan kepada pembeli yang berada di Kab.Kotim Prov.Kalteng;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) bahwa Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) kenal dengan Sdr. ROKIP karena Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) kenal pada saat masih di RUTAN Pontianak dan narkoba yang diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat netto \pm 99,52 (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram sebelumnya di dapat dari Sdr. ROKIP dan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) bertemu langsung di Kota Siantan Kalimantan Barat, sedangkan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto tidak kenal dengan Sdr. ROKIP;

- Bahwa peran dari Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto adalah orang yang sebelumnya disuruh oleh Sdr. MIA untuk menjemput Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) yang membawa narkoba jenis shabu dari Kota Pontianak untuk dibawa ke sebuah rumah yang berada di Jalan Ir. H. Juanda Rt/Rw :002/001 Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah untuk bertransaksi atau menyerahkan narkoba yang diduga jenis shabu tersebut kepada pembeli yang sebelumnya ada memesan dan apabila narkoba jenis shabu tersebut telah

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) kepada pembeli, maka uangnya Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto yang akan menerima dan mentransferkan ke Nomor Rek. BCA 7345079823 a.n Sdr. SALIMUL HADI atas perintah Sdr. MIA;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto bahwa Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto mengetahui dalam hal jual beli narkoba jenis shabu dan disuruh Sdr. MIA untuk menjemput Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) yang membawa narkoba jenis shabu dari Pontianak dan akan diserahkan kepada pembeli dan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto diarahkan untuk membawa Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) ke sebuah rumah yang berada di Jl. Ir. H. Juanda Rt/Rw :002/001 Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah untuk bertransaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) ada dihubungi oleh Sdr. ROKIP ke Nomor WA Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) yaitu 08988386753 dengan Nomor WA Sdr. ROKIP yaitu 081345805950, untuk menyuruh Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) mengambil Shabu dan mengantarkan Shabu ke Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah akan tetapi sebelumnya Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) disuruh Sdr. ROKIP mengambil shabunya dulu di Kota Siantan, kemudian Sdr. ROKIP mengatakan **“apabila Shabu tersebut sudah diserahkan kepada pembeli atau pemesan yang berada di Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah Sdr. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) akan di berikan upah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)”**, kemudian Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) bilang **“oke”**, dan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) langsung berangkat dari tempat Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) yang berada di Sungai Jawi Pontianak Kota menuju Kota Siantan dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) pinjam dari temannya, kemudian sekira jam 16.30 WIB Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) sampai di Kota Siantan dan bertemu dengan Sdr. ROKIP di pinggir Jalan 28 Oktober, disitu Sdr. ROKIP ada menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat netto $\pm 99,52$ (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram,

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) terima shabu tersebut dan Sdr. ROKIP ada bertanya **"kapan berangkat"**, kemudian Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) jawab **"malam ini pun boleh"**, dan Sdr. ROKIP memberitahu **"apabila sudah sampai di Kotim Prov. Kal-teng langsung hubungi saya (Sdr.ROKIP)"**, kemudian para hari Senin dini hari sekira jam 01.00 WIB Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) berangkat ke Kab. Kotim Prov. Kal.Teng dengan menaiki Travel dari Pontianak menuju KOTIM, kemudian sekira jam 17.30 WIB Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) sampai di KOTIM berhenti di depan CITYMALL dan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) menghubungi Sdr. ROKIP untuk memberitahukan bahwa Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) sudah sampai di KOTIM Prov. Kal.Teng, kemudian Sdr. ROKIP mengatakan **"ok ini saya kirimkan no telp yang akan menjemput kamu"** lalu Sdr. ROKIP mengirimkan nomo orang yang akan menjemput Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) yaitu Nomor WA **"0857 5210 8115"** dan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) disuruh menghubungi nomor tersebut kemudian Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) menghubungi nomor tersebut dengan menggunakan Handphone Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) yaitu HP INFINIX dengan No WA yaitu GSM 085828066085 dan pada saat itu Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) mendengar yang mengangkat telepon Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) terdengar suara perempuan akan tetapi Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) tidak tahu, kemudian perempuan tersebut mengatakan **"ok tunggu sebentar nanti kalau ada no wa 0858 4936 9399 angkat saja, karena itu yang akan menjemput"**, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) ada dihubungi seseorang dengan no wa 0858 4936 9399 yaitu Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto, kemudian ditanya oleh Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto dimana posisi Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm), lalu Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) menjawab **"saya berada di depan CITYMALL"**, tidak lama datang Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam dan langsung bertanya **"dari Pontianakkah"**, kemudian Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) jawab **"iya betul"**, setelah itu Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) diantarkan menuju sebuah rumah yang berada di Jl.Ir.H.Juanda Rt/Rw : 002/001 Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov.

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, di situ Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Bayu Laksmiana Putra bin Lismanto menunggu pemesan yang akan mengambil shabu tersebut, sambil menunggu di situ Terdakwa II. Bayu Laksmiana Putra bin Lismanto mencoba shabu yang Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) bawa dari Pontianak dan apabila pembeli datang mengambil shabu maka uangnya akan diserahkan kepada Terdakwa II. Bayu Laksmiana Putra bin Lismanto;

- Bahwa Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) menerangkan pada saat diinterogasi bahwa rencananya akan mendapatkan upah atau keuntungan yaitu Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tetapi Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) belum mendapatkan upah karena tertangkap oleh Petugas Kepolisian, sedangkan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) pada saat itu menerangkan rencananya Terdakwa II. Bayu Laksmiana Putra bin Lismanto akan mendapatkan upah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari setiap pengambilan uang hasil penjualan shabu tetapi belum mendapatkan upah karena sudah diamankan Pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmiana Putra bin Lismanto tidak mempunyai hak atau memiliki izin dalam hal membeli dan menjual serta memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmiana Putra bin Lismanto tersebut, kami ada melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket shabu di Kantor Pegadaian Kota Palangkaraya dengan hasil timbang yaitu 1 (satu) paket shabu seberat netto $\pm 99,52$ (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana narkotika yang ditemukan pada saat Saksi beserta anggota Dit. Res Narkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmiana Putra bin Lismanto;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa : 1(satu) paket shabu seberat netto $\pm 99,52$ (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP Merek Redmi warna Silver dengan Nomor GSM 08988386753, 1 (satu) buah HP Merek INFINIX Note warna hitam GSM 085828066085, 1 (satu) buah alat hisap bong shabu yang terbuat dari botol minuman ABC, 1 (satu) buah pipet

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca, 1 (satu) buah korek api gas Merek TOKAI, 1 (satu) buah HP Merek OPPO warna pink dan 1 (satu) buah Ranmor R2 Merek Honda Beat warna merah hitam No Pol KH 2907 QL beserta STNK adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) adalah Wiraswasta sedangkan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto bekerja membantu orangtua jualan makanan di rumah;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Miftahul Khairi bin Ali, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi yang Saksi sampaikan ke Penyidik terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto adalah benar;

- Bahwa Saksi bersama, Sdr. Evan Nataliadi dan Sdr. Gandik Prasetyo Budi beserta Tim Ditres Narkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto terkait masalah Narkotika pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 19.30 WIB di sebuah rumah Jalan Jl. Ir. H. Juanda Rt/Rw: 002/001 Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa, Bahwa Saksi bersama, Sdr. Evan Nataliadi dan Sdr. Gandik Prasetyo Budi beserta Tim Ditres Narkoba Polda Kalteng juga telah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti terkait masalah narkotika yang ditemukan dari Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) berupa 1 (satu) paket shabu seberat netto \pm 99,52 (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang ditemukan berada di depan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) duduk yang baru saja diletakkan, 1 (satu) buah HP merek Redmi warna Silver dengan Nomor GSM 08988386753 dan 1 (satu) buah HP merek Infinix Note warna hitam Nomor GSM 085828066085 yang sebelumnya Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) letakan di atas lantai di depan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) duduk;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa I Bayu Laksmana Putra bin Lismanto berupa bong atau alat hisap shabu yang ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto karena pada saat itu Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto sedang mengkonsumsi narkoba yang diduga jenis Shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto ada orang lain yang menyaksikan yaitu Ketua RT setempat;
- Bahwa pada saat itu Saksi beserta Tim ada menanyakan mengenai siapa pemilik dari 1 (satu) paket shabu seberat netto \pm 99,52 (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian kepada Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto, dan pada saat itu Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu seberat netto \pm 99,52 (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram adalah milik Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) yang Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dapat/ peroleh dari Sdr. ROKIP dan rencananya akan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) serahkan kepada pembeli yang berada di Kab.Kotim Prov.Kalteng;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) bahwa Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) kenal dengan Sdr. ROKIP karena Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) kenal pada saat masih di RUTAN Pontianak dan narkoba yang diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat netto \pm 99,52 (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram sebelumnya di dapat dari Sdr. ROKIP dan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) bertemu langsung di Kota Siantan Kalimantan Barat, sedangkan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto tidak kenal dengan Sdr. ROKIP;
- Bahwa peran dari Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto adalah orang yang sebelumnya disuruh oleh Sdr. MIA untuk menjemput Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) yang membawa narkoba jenis shabu dari Kota Pontianak untuk dibawa ke sebuah rumah yang berada di Jalan Ir. H. Juanda Rt/Rw :002/001 Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah untuk bertransaksi atau menyerahkan

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang diduga jenis shabu tersebut kepada pembeli yang sebelumnya ada memesan dan apabila narkotika jenis shabu tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) kepada pembeli, maka uangnya Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto yang akan menerima dan mentransferkan ke Nomor Rek. BCA 7345079823 a.n Sdr. SALIMUL HADI atas perintah Sdr. MIA;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto bahwa Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto mengetahui dalam hal jual beli narkotika jenis shabu dan disuruh Sdr. MIA untuk menjemput Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) yang membawa narkotika jenis shabu dari Pontianak dan akan diserahkan kepada pembeli dan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto diarahkan untuk membawa Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) ke sebuah rumah yang berada di Jl. Ir. H. Juanda Rt/Rw :002/001 Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah untuk bertransaksi narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) ada dihubungi oleh Sdr. ROKIP ke Nomor WA Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) yaitu 08988386753 dengan Nomor WA Sdr. ROKIP yaitu 081345805950, untuk menyuruh Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) mengambil Shabu dan mengantarkan Shabu ke Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah akan tetapi sebelumnya Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) disuruh Sdr. ROKIP mengambil shabunya dulu di Kota Siantan, kemudian Sdr. ROKIP mengatakan **“apabila Shabu tersebut sudah diserahkan kepada pembeli atau pemesan yang berada di Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah Sdr. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) akan di berikan upah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)”**, kemudian Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) bilang **“oke”**, dan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) langsung berangkat dari tempat Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) yang berada di Sungai Jawi Pontianak Kota menuju Kota Siantan dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) pinjam dari temannya, kemudian sekira jam 16.30 WIB Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) sampai di Kota Siantan dan bertemu dengan Sdr. ROKIP di pinggir Jalan 28 Oktober, disitu

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ROKIP ada menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat netto \pm 99,52 (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram, kemudian Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) terima shabu tersebut dan Sdr. ROKIP ada bertanya **"kapan berangkat"**, kemudian Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) jawab **"malam ini pun boleh"**, dan Sdr. ROKIP memberitahu **"apabila sudah sampai di Kotim Prov. Kal-teng langsung hubungi saya (Sdr.ROKIP)"**, kemudian para hari Senin dini hari sekira jam 01.00 WIB Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) berangkat ke Kab. Kotim Prov. Kal.Teng dengan menaiki Travel dari Pontianak menuju KOTIM, kemudian sekira jam 17.30 WIB Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) sampai di KOTIM berhenti di depan CITYMALL dan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) menghubungi Sdr. ROKIP untuk memberitahukan bahwa Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) sudah sampai di KOTIM Prov. Kal.Teng, kemudian Sdr. ROKIP mengatakan **"ok ini saya kirimkan no telp yang akan menjemput kamu"** lalu Sdr. ROKIP mengirimkan nomo orang yang akan menjemput Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) yaitu Nomor WA **"0857 5210 8115"** dan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) disuruh menghubungi nomor tersebut kemudian Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) menghubungi nomor tersebut dengan menggunakan Handphone Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) yaitu HP INFINIX dengan No WA yaitu GSM 085828066085 dan pada saat itu Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) mendengar yang mengangkat telepon Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) terdengar suara perempuan akan tetapi Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) tidak tahu, kemudian perempuan tersebut mengatakan **"ok tunggu sebentar nanti kalau ada no wa 0858 4936 9399 angkat saja, karena itu yang akan menjemput"**, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) ada dihubungi seseorang dengan no wa 0858 4936 9399 yaitu Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto, kemudian ditanya oleh Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto dimana posisi Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm), lalu Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) menjawab **"saya berada di depan CITYMALL"**, tidak lama datang Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam dan langsung bertanya **"dari Pontianakkah"**, kemudian Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) jawab **"iya betul"**, setelah itu Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm)

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan menuju sebuah rumah yang berada di Jl.Ir.H.Juanda Rt/Rw : 002/001 Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah, di situ Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto menunggu pemesan yang akan mengambil shabu tersebut, sambil menunggu di situ Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto mencoba shabu yang Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) bawa dari Pontianak dan apabila pembeli datang mengambil shabu maka uangnya akan diserahkan kepada Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto;

- Bahwa Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) menerangkan pada saat diinterogasi bahwa rencananya akan mendapatkan upah atau keuntungan yaitu Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tetapi Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) belum mendapatkan upah karena tertangkap oleh Petugas Kepolisian, sedangkan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) pada saat itu menerangkan rencananya Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto akan mendapatkan upah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari setiap pengambilan uang hasil penjualan shabu tetapi belum mendapatkan upah karena sudah diamankan Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto tidak mempunyai hak atau memiliki izin dalam hal membeli dan menjual serta memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto tersebut, kami ada melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket shabu di Kantor Pegadaian Kota Palangkaraya dengan hasil timbang yaitu 1 (satu) paket shabu seberat netto $\pm 99,52$ (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana narkotika yang ditemukan pada saat Saksi beserta anggota Dit. Res Narkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa : 1(satu) paket shabu seberat netto $\pm 99,52$ (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP Merek Redmi warna Silver dengan Nomor GSM 08988386753, 1 (satu) buah

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Merek INFINIX Note warna hitam GSM 085828066085, 1 (satu) buah alat hisap bong shabu yang terbuat dari botol minuman ABC, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas Merek TOKAI, 1 (satu) buah HP Merek OPPO warna pink dan 1 (satu) buah Ranmor R2 Merek Honda Beat warna merah hitam No Pol KH 2907 QL beserta STNK adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) adalah Wiraswasta sedangkan Terdakwa II. Bayu Laksmana Putra bin Lismanto bekerja membantu orangtua jualan makanan di rumah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula di dengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) :

- Bahwa Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) yang termuat dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) bersama Sdr. Bayu Laksamana Putra ditangkap oleh Sdr. Evan Nataliadi, Sdr. Gandik Prasetyo Budi dan Sdr. M. Miftahul Khairi beserta Tim Ditres Narkoba Polda Kalteng pada Hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Ir. H. Juanda RT. 002 RW. 001 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) bersama Sdr. Bayu Laksamana Putra ditangkap oleh kepolisian karena masalah narkoba;
- Bahwa penangkapan Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) bersama Sdr. Bayu Laksamana Putra berawal pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. Rokip dengan Nomor Whatsapp **081345805950** menghubungi Nomor Whatsapp **08988386753** milik Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dengan tujuan menyuruh Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) untuk mengambil shabu di Kota Siantan dan mengantarkan shabu tersebut ke Kabupaten Kotim Prov Kalimantan Tengah, selain itu juga Sdr. Rokip menyampaikan kepada Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) apabila shabu tersebut sudah diserahkan kepada pembeli yang berada

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kotim, maka Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) akan diberikan upah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan atas perintah tersebut Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) langsung berangkat dari rumah Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) di Sungai Jawi Pontianak menuju Kota Siantan dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dan sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) sampai di Kota Siantan dan bertemu dengan Sdr. Rokip di jalan, lalu saat itu juga Sdr. Rokip langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) sambil mengatakan **"kapan berangkat?"**, lalu Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) menjawab **"malam ini pun boleh"**, kemudian Sdr. Rokip menjawab **"apabila sudah sampai di Kotim Prov Kalteng langsung hubungi saya"**;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) berangkat dari Pontianak menuju Kab. Kotim Prov. Kalteng menggunakan mobil travel dan sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) sampai di Kotim tepatnya di depan CITYMALL, setelah itu Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) menghubungi Sdr. Rokip untuk memberitahukan bahwa Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) telah sampai di Kotim, lalu Sdr. Rokip mengatakan **"ok, ini saya kirimkan nomor telpon yang akan menjemput kamu dengan nomor whatsapp 0857 5210 8115"**, kemudian Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) menghubungi nomor tersebut dengan menggunakan HP INFINIX milik Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dengan Nomor Whatsapp **085828066085** dan saat itu dijawab oleh seorang perempuan yang tidak dikenal oleh Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) yang langsung mengatakan **"ok tunggu sebentar, nanti kalau ada nomor whatsapp 085849369399 angkat saja, karena itu yang akan menjemput"**;

- Bahwa kemudian seorang perempuan pemilik Nomor Whatsapp **0857 5210 8115** yang bernama Sdri. Mia menghubungi Nomor Whatsapp **085849369399** milik Sdr. Bayu Laksamana Putra dengan mengatakan **"nanti jemput seorang yang bernama IWAN SETIAWAN yang ada membawa shabu dari Pontianak"**, Sdr. Bayu Laksamana Putra menjawab **"oke, kabarin aja nanti biar dijemput"**. Setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB Sdri. MIA menghubungi Sdr. Bayu Laksamana Putra dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“itu IWAN SETIAWAN yang membawa shabu dari Pontianak sudah sampai di Kotim tepatnya didepan CITYMALL”, lalu Sdr. Bayu Laksamana menjawab *“oke saya jemput”* dan saat itu Sdri. MIA mengirimkan Nomor Whatsapp **085828066085** milik Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) kepada Sdr. Bayu Laksamana Putra, selanjutnya Sdr. Bayu Laksamana Putra menghubungi Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) untuk menanyakan posisi dari Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm), lalu Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) mengatakan *“saya berada di depan CITYMALL”* dan tidak lama kemudian Sdr. Bayu Laksamana Putra mendatangi Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) yang berada di depan CITYMALL dan mengatakan *“dari Pontianak kah”*, lalu Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) menjawab *“iya”*, kemudian Sdr. Bayu Laksamana Putra memboceng Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL milik Sdr. Bayu Laksamana Putra menuju ke sebuah rumah di Jalan Ir H. Juanda RT/RW 002/001 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk menunggu pembeli shabu di tempat tersebut sesuai dengan perintah Sdri. MIA, lalu setelah sampai di rumah tersebut dan sambil menunggu pembeli shabu, pada saat itu juga Sdr. Bayu Laksamana Putra ada mengkonsumsi sebagian shabu yang dibawa oleh Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) untuk mengetahui apakah shabu tersebut asli atau tidak dan rencananya apabila shabu yang dibawa Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) telah diserahkan kepada pembeli yang memesan shabu dari Sdri. MIA, maka uang penjualannya akan diterima oleh Sdr. Bayu Laksamana Putra dari pembeli, yang selanjutnya atas perintah Sdri. MIA uang penjualan shabu tersebut di transfer ke Rek BCA 7345079823 a.n SALIMUL HADI sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah), lalu diserahkan kepada Sdri. MIA sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) merupakan upah Sdr. Bayu Laksamana Putra;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dan Sdr. Bayu Laksamana Putra sedang duduk di dalam sebuah rumah di Jalan Ir H. Juanda RT/RW 002/001 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba petugas kepolisian yang diantaranya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dan Sdr.

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Laksamana Putra, setelah itu dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP Merek Mi warna silver dengan Nomor GSM 08988386753 dan 1 (satu) buah HP Merek Infinix Note warna hitam GSM 085828066085 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm), kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman ABC, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas Merek Tokai, 1 (satu) buah HP Merek OPPO warna pink, 1 (satu) buah Ranmor R2 Merek Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R2 Merek Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL yang semuanya ditemukan dalam penguasaan Sdr. Bayu Laksamana Putra;

- Bahwa Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) tidak ada izin memiliki, menguasai ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa wiraswasta;

Terdakwa II. Bayu Laksamana Putra bin Lismanto :

- Bahwa Terdakwa Bayu Laksamana Putra pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan Terdakwa Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) yang termuat dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Bayu Laksamana Putra bersama Sdr. Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) ditangkap oleh Sdr. Evan Nataliadi, Sdr. Gandik Prasetyo Budi dan Sdr. M. Miftahul Khairi beserta Tim Ditres Narkoba Polda Kalteng pada Hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Ir. H. Juanda RT. 002 RW. 001 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa Bayu Laksamana Putra bersama Sdr. Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) ditangkap oleh kepolisian karena masalah narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa Bayu Laksamana Putra bersama Sdr. Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) ditangkap oleh kepolisian, ketika itu pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa kejadian itu berawal pada Hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa Bayu Laksamana Putra dihubungi oleh Sdr. Mia pemilik Nomor Whatsapp **0857 5210 8115** ke Nomor Whatsapp **085849369399** milik Terdakwa Bayu Laksamana Putra dengan mengatakan

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"nanti jemput seorang yang bernama IWAN SETIAWAN yang ada membawa shabu dari Pontianak", lalu Terdakwa Bayu Laksamana Putra menjawab *"oke, kabarin aja nanti biar dijemput"*. Setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB Sdri. MIA menghubungi Terdakwa Bayu Laksamana Putra dengan mengatakan *"itu IWAN SETIAWAN yang membawa shabu dari Pontianak sudah sampai di Kotim tepatnya didepan CITYMALL"*, kemudian Terdakwa Bayu Laksamana Putra menjawab *"oke saya jemput"*, dan saat itu Sdri. MIA mengirimkan Nomor Whatsapp **085828066085** milik Sdr. Iwan Setiawan kepada Terdakwa Bayu Laksamana Putra, selanjutnya Terdakwa Bayu Laksamana Putra menghubungi Sdr. Iwan Setiawan untuk menanyakan posisi dari Sdr. Iwan Setiawan, lalu Sdr. Iwan Setiawan mengatakan *"saya berada di depan CITYMALL"*, dan tidak lama kemudian Terdakwa Bayu Laksamana Putra mendatangi Sdr. Iwan Setiawan yang berada di depan CITYMALL dan mengatakan *"dari Pontianak kah"*, lalu Sdr. Iwan Setiawan menjawab *"iya"*, kemudian Terdakwa Bayu Laksamana Putra memboceng Sdr. Iwan Setiawan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL milik Terdakwa Bayu Laksamana Putra menuju ke sebuah rumah di Jalan Ir H. Juanda RT/RW 002/001 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk menunggu pembeli shabu di tempat tersebut sesuai dengan perintah Sdri. MIA, lalu setelah sampai di rumah tersebut dan sambil menunggu pembeli shabu, pada saat itu juga Terdakwa Bayu Laksamana Putra ada mengkonsumsi sebagian shabu yang dibawa oleh Sdr. Iwan Setiawan untuk mengetahui apakah shabu tersebut asli atau tidak dan rencananya apabila shabu yang dibawa Sdr. Iwan Setiawan telah diserahkan kepada pembeli yang memesan shabu dari Sdri. Mia, maka uang penjualannya akan diterima oleh Terdakwa Bayu Laksamana Putra dari pembeli, yang selanjutnya atas perintah Sdri. Mia uang penjualan shabu tersebut di transfer ke Rek BCA 7345079823 a.n SALIMUL HADI sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah), lalu diserahkan kepada Sdri. Mia sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) merupakan upah Terdakwa Bayu Laksamana Putra;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa Bayu Laksamana Putra dan Sdr. Iwan Setiawan sedang duduk di dalam sebuah rumah di Jalan Ir H. Juanda RT/RW 002/001 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, tiba-

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bayu Laksamana Putra dan Sdr. Iwan Setiawan, setelah itu dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh Ketua RT Setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP Merek Mi warna silver dengan Nomor GSM 08988386753 dan 1 (satu) buah HP Merek Infinix Note warna hitam GSM 085828066085 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan Sdr. Iwan Setiawan bin Suwarso (alm), kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman ABC, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas Merek Tokai, 1 (satu) buah HP Merek OPPO warna pink, 1 (satu) buah Ranmor R2 Merek Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R2 Merek Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL yang semuanya ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Bayu Laksamana Putra;

- Bahwa Terdakwa Bayu Laksamana Putra tidak ada izin memiliki, menguasai ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Bayu Laksamana Putra bekerja membantu orangtua jualan makanan di rumah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan para Terdakwa (Saksi a de charge), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 337/Pen.Pid/2022/PN Spt., tanggal 7 Juni 2022 dan Penetapan Nomor 338/Pen.Pid/2022/ PN Spt., tanggal 7 Juni 2022 yang terlampir dalam berkas perkara adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 100,71 (seratus koma tujuh satu) gram atau berat bersih 99,52 (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merek Mi warna silver dengan Nomor GSM 08988386753;
- 1 (satu) buah HP Merek Infinix Note warna hitam GSM 085828066085;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman ABC;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas Merek Tokai;
- 1 (satu) buah HP Merek OPPO warna pink;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Ranmor R2 Merek Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL;
- 1 (satu) buah STNK Ranmor R2 Merek Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit bahwa serbuk kristal memiliki berat kotor 100,71 (seratus koma tujuh satu) gram atau berat bersih 99,52 (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 311/LHP/VI/PNBP/2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 3 Juni 2022 menerangkan: jumlah contoh yang diterima 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5753 gram (plastik klip kecil + kristal bening), Sisa Sampel : Habis, berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Evan Nataliadi bin Nyalin bersama Saksi Gandik Prasetyo Budi dan Saksi Miftahul Khairi beserta Tim Ditres Narkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II Bayu Laksmana Putra bin Lismanto terkait masalah Narkotika pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 19.30 WIB di sebuah rumah Jalan Jl. Ir. H. Juanda Rt/Rw: 002/001 Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah karena masalah narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II Bayu Laksmana Putra bin Lismanto ada orang lain yang menyaksikan yaitu Ketua RT setempat;
- Bahwa peran dari Terdakwa II Bayu Laksmana Putra bin Lismanto adalah orang yang sebelumnya disuruh oleh Sdri. Mia untuk menjemput Terdakwa I

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) yang membawa narkoba jenis shabu dari Kota Pontianak untuk dibawa ke sebuah rumah yang berada di Jalan Ir. H. Juanda Rt/Rw :002/001 Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah untuk bertransaksi atau menyerahkan narkoba yang diduga jenis shabu tersebut kepada pembeli yang sebelumnya ada memesan dan apabila narkoba jenis shabu tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) kepada pembeli, maka uangnya Terdakwa II Bayu Laksmana Putra bin Lismanto yang akan menerima dan mentransferkan ke Nomor Rek. BCA 7345079823 a.n Sdr. SALIMUL HADI atas perintah Sdr. MIA;

- Bahwa penangkapan Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) bersama Terdakwa II Bayu Laksmana Putra bin Lismanto berawal pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. Rokip dengan Nomor Whatsapp **081345805950** menghubungi Nomor Whatsapp **08988386753** milik Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dengan tujuan menyuruh Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) untuk mengambil shabu di Kota Siantan dan mengantarkan shabu tersebut ke Kabupaten Kotim Prov Kalimantan Tengah, selain itu juga Sdr. Rokip menyampaikan kepada Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) apabila shabu tersebut sudah diserahkan kepada pembeli yang berada di Kotim, maka Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) akan diberikan upah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan atas perintah tersebut Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) langsung berangkat dari rumah Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) di Sungai Jawi Pontianak menuju Kota Siantan dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dan sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) sampai di Kota Siantan dan bertemu dengan Sdr. Rokip di jalan, lalu saat itu juga Sdr. Rokip langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) sambil mengatakan "**kapan berangkat?**", lalu Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) menjawab "**malam ini pun boleh**", kemudian Sdr. Rokip menjawab "**apabila sudah sampai di Kotim Prov Kalteng langsung hubungi saya**";

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) berangkat dari Pontianak menuju Kab. Kotim Prov. Kalteng menggunakan mobil travel dan

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) sampai di Kotim tepatnya di depan CITYMALL, setelah itu Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) menghubungi Sdr. Rokip untuk memberitahukan bahwa Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) telah sampai di Kotim, lalu Sdr. Rokip mengatakan ***“ok, ini saya kirimkan nomor telpon yang akan menjemput kamu dengan nomor whatsapp 0857 5210 8115”***, kemudian Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) menghubungi nomor tersebut dengan menggunakan HP INFINIX milik Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dengan Nomor Whatsapp **085828066085** dan saat itu dijawab oleh seorang perempuan yang tidak dikenal oleh Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) yang langsung mengatakan ***“ok tunggu sebentar, nanti kalau ada nomor whatsapp 085849369399 angkat saja, karena itu yang akan menjemput”***;

- Bahwa kemudian seorang perempuan pemilik Nomor Whatsapp **0857 5210 8115** yang bernama Sdri. Mia menghubungi Nomor Whatsapp **085849369399** milik Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto dengan mengatakan ***“nanti jemput seorang yang bernama IWAN SETIAWAN yang ada membawa shabu dari Pontianak”***, Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto menjawab ***“oke, kabarin aja nanti biar dijemput”***. Setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB Sdri. Mia menghubungi Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto dengan mengatakan ***“itu IWAN SETIAWAN yang membawa shabu dari Pontianak sudah sampai di Kotim tepatnya didepan CITYMALL”***, lalu Terdakwa II Bayu Laksamana menjawab ***“oke saya jemput”*** dan saat itu Sdri. MIA mengirimkan Nomor Whatsapp **085828066085** milik Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) kepada Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto, selanjutnya Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto menghubungi Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) untuk menanyakan posisi dari Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm), lalu Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) mengatakan ***“saya berada di depan CITYMALL”*** dan tidak lama kemudian Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto mendatangi Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) yang berada di depan CITYMALL dan mengatakan ***“dari Pontianak kah”***, lalu Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) menjawab ***“iya”***, kemudian Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto membocorkan Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL milik Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lismanto menuju ke sebuah rumah di Jalan Ir H. Juanda RT/RW 002/001 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk menunggu pembeli shabu di tempat tersebut sesuai dengan perintah Sdri. MIA, lalu setelah sampai di rumah tersebut dan sambil menunggu pembeli shabu, pada saat itu juga Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto ada mengkonsumsi sebagian shabu yang dibawa oleh Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) untuk mengetahui apakah shabu tersebut asli atau tidak dan rencananya apabila shabu yang dibawa Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) telah diserahkan kepada pembeli yang memesan shabu dari Sdri. MIA, maka uang penjualannya akan diterima oleh Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto dari pembeli, yang selanjutnya atas perintah Sdri. Mia uang penjualan shabu tersebut di transfer ke Rek BCA 7345079823 a.n SALIMUL HADI sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah), lalu diserahkan kepada Sdri. MIA sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) merupakan upah Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dan Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto sedang duduk di dalam sebuah rumah di Jalan Ir H. Juanda RT/RW 002/001 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba petugas kepolisian yang diantaranya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dan Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto, setelah itu dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP Merek Mi warna silver dengan Nomor GSM 08988386753 dan 1 (satu) buah HP Merek Infinix Note warna hitam GSM 085828066085 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm), kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman ABC, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas Merek Tokai, 1 (satu) buah HP Merek OPPO warna pink, 1 (satu) buah Ranmor R2 Merek Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R2 Merek Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL yang semuanya

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam penguasaan Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto;

- Bahwa Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dan Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto tidak ada izin untuk memiliki, menguasai ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) bekerja sebagai wiraswasta dan Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto bekerja membantu orangtua jualan makanan di rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung salah satu Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK



Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dan Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas para Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata para Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa para Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani para Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai para Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai **unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua dari unsur Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga yaitu unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut :

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima



Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah "mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dijual" adalah "diberikan sesuatu kepada orang yang untuk memperoleh uang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah "memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah "mendapat atau menderita sesuatu, atau menganggap”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah "orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jual beli" adalah "tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah "mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah "memberikan kepada atau menyerahkan kepada”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Evan Nataliadi bin Nyalin bersama Saksi Gandik Prasetyo Budi dan Saksi Miftahul Khairi beserta Tim Ditres Narkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II Bayu Laksmana Putra bin Lismanto terkait masalah Narkotika pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 19.30 WIB di sebuah rumah Jalan Jl. Ir. H. Juanda Rt/Rw: 002/001 Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah karena masalah narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) dan Terdakwa II Bayu Laksmana Putra bin Lismanto ada orang lain yang menyaksikan yaitu Ketua RT setempat;
- Bahwa peran dari Terdakwa II Bayu Laksmana Putra bin Lismanto adalah orang yang sebelumnya disuruh oleh Sdri. Mia untuk menjemput Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) yang membawa narkotika jenis shabu dari Kota Pontianak untuk dibawa ke sebuah rumah yang berada di Jalan Ir. H. Juanda Rt/Rw :002/001 Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah untuk bertransaksi atau menyerahkan narkotika yang diduga jenis shabu tersebut kepada pembeli yang sebelumnya ada memesan dan apabila narkotika jenis shabu tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) kepada pembeli, maka uangnya Terdakwa II Bayu Laksmana Putra bin Lismanto yang akan menerima dan mentransferkan ke Nomor Rek. BCA 7345079823 a.n Sdr. SALIMUL HADI atas perintah Sdri. MIA;
- Bahwa penangkapan Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) bersama Terdakwa II Bayu Laksmana Putra bin Lismanto berawal pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. Rokip dengan Nomor Whatsapp **081345805950** menghubungi Nomor Whatsapp **08988386753** milik Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dengan tujuan menyuruh Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) untuk mengambil shabu di Kota Siantan dan mengantarkan shabu tersebut ke Kabupaten Kotim Prov Kalimantan Tengah, selain itu juga Sdr. Rokip menyampaikan kepada Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) apabila shabu tersebut sudah diserahkan kepada pembeli yang berada di Kotim, maka Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) akan diberikan upah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan atas perintah tersebut Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) menyetujuinya. Setelah itu

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) langsung berangkat dari rumah Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) di Sungai Jawi Pontianak menuju Kota Siantan dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dan sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) sampai di Kota Siantan dan bertemu dengan Sdr. Rokip di jalan, lalu saat itu juga Sdr. Rokip langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) sambil mengatakan **"kapan berangkat?"**, lalu Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) menjawab **"malam ini pun boleh"**, kemudian Sdr. Rokip menjawab **"apabila sudah sampai di Kotim Prov Kalteng langsung hubungi saya"**;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) berangkat dari Pontianak menuju Kab. Kotim Prov. Kalteng menggunakan mobil travel dan sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) sampai di Kotim tepatnya di depan CITYMALL, setelah itu Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) menghubungi Sdr. Rokip untuk memberitahukan bahwa Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) telah sampai di Kotim, lalu Sdr. Rokip mengatakan **"ok, ini saya kirimkan nomor telpon yang akan menjemput kamu dengan nomor whatsapp 0857 5210 8115"**, kemudian Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) menghubungi nomor tersebut dengan menggunakan HP INFINIX milik Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dengan Nomor Whatsapp **085828066085** dan saat itu dijawab oleh seorang perempuan yang tidak dikenal oleh Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) yang langsung mengatakan **"ok tunggu sebentar, nanti kalau ada nomor whatsapp 085849369399 angkat saja, karena itu yang akan menjemput"**;

- Bahwa kemudian seorang perempuan pemilik Nomor Whatsapp **0857 5210 8115** yang bernama Sdri. Mia menghubungi Nomor Whatsapp **085849369399** milik Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto dengan mengatakan **"nanti jemput seorang yang bernama IWAN SETIAWAN yang ada membawa shabu dari Pontianak"**, Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto menjawab **"oke, kabarin aja nanti biar dijemput"**. Setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB Sdri. Mia menghubungi Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto dengan mengatakan **"itu IWAN SETIAWAN yang membawa shabu dari Pontianak sudah sampai di Kotim tepatnya didepan CITYMALL"**, lalu Terdakwa II Bayu Laksamana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab **“oke saya jemput”** dan saat itu Sdri. MIA mengirimkan Nomor Whatsapp **085828066085** milik Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) kepada Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto, selanjutnya Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto menghubungi Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) untuk menanyakan posisi dari Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm), lalu Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) mengatakan **“saya berada di depan CITYMALL”** dan tidak lama kemudian Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto mendatangi Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) yang berada di depan CITYMALL dan mengatakan **“dari Pontianak kah”**, lalu Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) menjawab **“iya”**, kemudian Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto memboceng Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL milik Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto menuju ke sebuah rumah di Jalan Ir H. Juanda RT/RW 002/001 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk menunggu pembeli shabu di tempat tersebut sesuai dengan perintah Sdri. MIA, lalu setelah sampai di rumah tersebut dan sambil menunggu pembeli shabu, pada saat itu juga Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto ada mengkonsumsi sebagian shabu yang dibawa oleh Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) untuk mengetahui apakah shabu tersebut asli atau tidak dan rencananya apabila shabu yang dibawa Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) telah diserahkan kepada pembeli yang memesan shabu dari Sdri. MIA, maka uang penjualannya akan diterima oleh Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto dari pembeli, yang selanjutnya atas perintah Sdri. Mia uang penjualan shabu tersebut di transfer ke Rek BCA 7345079823 a.n SALIMUL HADI sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah), lalu diserahkan kepada Sdri. MIA sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) merupakan upah Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dan Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto sedang duduk di dalam sebuah rumah di Jalan Ir H. Juanda RT/RW 002/001 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba petugas kepolisian

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diantaranya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dan Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto, setelah itu dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP Merek Mi warna silver dengan Nomor GSM 08988386753 dan 1 (satu) buah HP Merek Infinix Note warna hitam GSM 085828066085 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm), kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman ABC, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas Merek Tokai, 1 (satu) buah HP Merek OPPO warna pink, 1 (satu) buah Ranmor R2 Merek Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R2 Merek Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL yang semuanya ditemukan dalam penguasaan Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto;

- Bahwa Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dan Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto tidak ada izin untuk memiliki, menguasai ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) bekerja sebagai wiraswasta dan Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto bekerja membantu orangtua jualan makanan di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit bahwa serbuk kristal memiliki berat kotor 100,71 (seratus koma tujuh satu) gram atau berat bersih 99,52 (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 311/LHP/VI/PNBP/2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 3 Juni 2022 menerangkan: jumlah contoh yang diterima 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5753 gram (plastik klip kecil + kristal bening), Sisa Sampel : Habis, berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan pula bahwa Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm)

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah Sdr. Rokip telah mengambil 1 (satu) paket shabu di Kota Siantan untuk diantarkan ke Kabupaten Kotim Prov Kalimantan Tengah, selanjutnya shabu tersebut tujuannya untuk diserahkan kepada pembeli yang berada di Kotim, dan Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) akan diberikan upah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) telah sampai di Kotim, lalu Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dijemput oleh Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL milik Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto dan dibawa menuju ke sebuah rumah di Jalan Ir H. Juanda RT/RW 002/001 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk menunggu pembeli shabu di tempat tersebut sesuai dengan perintah Sdri. MIA, lalu setelah sampai di rumah tersebut dan sambil menunggu pembeli shabu, pada saat itu juga Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto ada mengkonsumsi sebagian shabu yang dibawa oleh Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) untuk mengetahui apakah shabu tersebut asli atau tidak dan rencananya apabila shabu yang dibawa Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) telah diserahkan kepada pembeli yang memesan shabu dari Sdri. MIA, maka uang penjualannya akan diterima oleh Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto dari pembeli, yang selanjutnya atas perintah Sdri. Mia uang penjualan shabu tersebut di transfer ke Rek BCA 7345079823 a.n SALIMUL HADI sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah), lalu diserahkan kepada Sdri. MIA sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) merupakan upah Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto;

Menimbang, bahwa adapun peran dari Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto adalah orang yang sebelumnya disuruh oleh Sdri. Mia untuk menjemput Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) yang membawa narkoba jenis shabu dari Kota Pontianak untuk dibawa ke sebuah rumah yang berada di Jalan Ir. H. Juanda Rt/Rw :002/001 Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah untuk bertransaksi atau menyerahkan narkoba yang diduga jenis shabu tersebut kepada pembeli yang sebelumnya ada memesan dan apabila narkoba jenis shabu tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) kepada pembeli, maka uangnya Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto yang akan menerima dan mentransferkan ke Nomor Rek. BCA 7345079823 a.n Sdr.

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIMUL HADI atas perintah Sdri. MIA;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dan Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto dalam tindak pidana a quo adalah sebagai perantara dalam jual beli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang memiliki berat kotor 100,71 (seratus koma tujuh satu) gram atau berat bersih 99,52 (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram, dan sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : 311/LHP/VI/PNBP/2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 3 Juni 2022 menerangkan: jumlah contoh yang diterima 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5753 gram (plastik klip kecil + kristal bening), Sisa Sampel : Habis, berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan demikian unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "tanpa hak" dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak disebutkan secara terperinci, akan tetapi pengertian dari "tanpa hak" tersebut dapat dilihat dari fungsi/ kegunaan dari Narkoba itu sendiri, dan sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan "Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dan dalam ayat (2) menyebutkan "dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkoba Golongan I adalah subjek hukum yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan para Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka terhadap elemen yang lain dari unsur ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur ketiga yaitu unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, dan terhadap unsur ketiga tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga tersebut, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur kedua ini yaitu unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"**;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan pula bahwa Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) atas perintah Sdr. Rokip telah mengambil 1 (satu) paket shabu di Kota Siantan untuk diantarkan ke Kabupaten Kotim Prov Kalimantan Tengah, selanjutnya shabu tersebut tujuannya untuk diserahkan kepada pembeli yang berada di Kotim, dan Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) akan diberikan upah sebesar

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) telah sampai di Kotim, lalu Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dijemput oleh Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL milik Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto dan dibawa menuju ke sebuah rumah di Jalan Ir H. Juanda RT/RW 002/001 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk menunggu pembeli shabu di tempat tersebut sesuai dengan perintah Sdri. MIA, lalu setelah sampai di rumah tersebut dan sambil menunggu pembeli shabu, pada saat itu juga Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto ada mengkonsumsi sebagian shabu yang dibawa oleh Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) untuk mengetahui apakah shabu tersebut asli atau tidak dan rencananya apabila shabu yang dibawa Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) telah diserahkan kepada pembeli yang memesan shabu dari Sdri. MIA, maka uang penjualannya akan diterima oleh Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto dari pembeli, yang selanjutnya atas perintah Sdri. Mia uang penjualan shabu tersebut di transfer ke Rek BCA 7345079823 a.n SALIMUL HADI sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah), lalu diserahkan kepada Sdri. MIA sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) merupakan upah Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto;

Menimbang, bahwa adapun peran dari Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto adalah orang yang sebelumnya disuruh oleh Sdri. Mia untuk menjemput Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) yang membawa narkoba jenis shabu dari Kota Pontianak untuk dibawa ke sebuah rumah yang berada di Jalan Ir. H. Juanda Rt/Rw :002/001 Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah untuk bertransaksi atau menyerahkan narkoba yang diduga jenis shabu tersebut kepada pembeli yang sebelumnya ada memesan dan apabila narkoba jenis shabu tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) kepada pembeli, maka uangnya Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto yang akan menerima dan mentransferkan ke Nomor Rek. BCA 7345079823 a.n Sdr. SALIMUL HADI atas perintah Sdri. MIA;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dan Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto dalam tindak pidana a quo

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai perantara dalam jual beli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang memiliki berat kotor 100,71 (seratus koma tujuh satu) gram atau berat bersih 99,52 (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram, dan sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : 311/LHP/VI/PNBP/2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 3 Juni 2022 menerangkan: jumlah contoh yang diterima 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5753 gram (plastik klip kecil + kristal bening), Sisa Sampel : Habis, berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa peran Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dan Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto dalam tindak pidana a quo adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan dalam perbuatan Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dan Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, oleh karena untuk dapat menguasai barang atau benda yang dilarang peredarannya tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang yaitu Persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang, sehingga terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dan Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto tersebut adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu unsur "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum**" ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua sub unsur yang bersifat alternatif yaitu sub unsur percobaan dan sub unsur pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa percobaan dalam hukum pidana adalah suatu keadaan dimana suatu tindak pidana tidak selesai dilakukan disebabkan adanya hal-hal yang terjadi diluar kemauan si Pelaku sedangkan dalam perkara ini bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa telah terbukti sebagai suatu tindak pidana yang telah selesai sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ini tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009, menyebutkan *Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang*

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi Kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur ketiga yaitu unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, dan terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga tersebut, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur keempat ini yaitu unsur **"Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"**;

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas kini Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan hukumnya mengenai unsur yang kedua ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan pula bahwa Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) atas perintah Sdr. Rokip telah mengambil 1 (satu) paket shabu di Kota Siantan untuk diantarkan ke Kabupaten Kotim Prov Kalimantan Tengah, selanjutnya shabu tersebut tujuannya untuk diserahkan kepada pembeli yang berada di Kotim, dan Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) akan diberikan upah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) telah sampai di Kotim, lalu Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dijemput oleh Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL milik Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto dan dibawa menuju ke sebuah rumah di Jalan Ir H. Juanda RT/RW 002/001 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk menunggu pembeli shabu di tempat tersebut sesuai dengan perintah Sdri. MIA, lalu setelah sampai di rumah tersebut dan sambil menunggu pembeli shabu, pada saat itu juga Terdakwa II Bayu

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksamana Putra bin Lismanto ada mengkonsumsi sebagian shabu yang dibawa oleh Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) untuk mengetahui apakah shabu tersebut asli atau tidak dan rencananya apabila shabu yang dibawa Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) telah diserahkan kepada pembeli yang memesan shabu dari Sdri. MIA, maka uang penjualannya akan diterima oleh Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto dari pembeli, yang selanjutnya atas perintah Sdri. Mia uang penjualan shabu tersebut di transfer ke Rek BCA 7345079823 a.n SALIMUL HADI sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah), lalu diserahkan kepada Sdri. MIA sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) merupakan upah Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto;

Menimbang, bahwa adapun peran dari Terdakwa II Bayu Laksmana Putra bin Lismanto adalah orang yang sebelumnya disuruh oleh Sdri. Mia untuk menjemput Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) yang membawa narkoba jenis shabu dari Kota Pontianak untuk dibawa ke sebuah rumah yang berada di Jalan Ir. H. Juanda Rt/Rw :002/001 Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah untuk bertransaksi atau menyerahkan narkoba yang diduga jenis shabu tersebut kepada pembeli yang sebelumnya ada memesan dan apabila narkoba jenis shabu tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (Alm) kepada pembeli, maka uangnya Terdakwa II Bayu Laksmana Putra bin Lismanto yang akan menerima dan mentransferkan ke Nomor Rek. BCA 7345079823 a.n Sdr. SALIMUL HADI atas perintah Sdri. MIA;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dan Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto dalam tindak pidana a quo adalah sebagai perantara dalam jual beli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang memiliki berat kotor 100,71 (seratus koma tujuh satu) gram atau berat bersih 99,52 (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram, dan sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : 311/LHP/VI/PNBP/2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 3 Juni 2022 menerangkan: jumlah contoh yang diterima 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5753 gram (plastik klip kecil + kristal bening), Sisa Sampel : Habis, berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa adanya persekongkolan atau kesepakatan lebih dari 2 (dua) orang yaitu antara Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dan Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto, Sdr. Rokip dan Sdr. Mia untuk peredaran Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang memiliki berat kotor 100,71 (seratus koma tujuh satu) gram atau berat bersih 99,52 (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram untuk diserahkan kepada pembeli atas perintah Sdri. Mia, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepada para Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, maka adalah sah menurut hukum untuk menyatakan perbuatan **Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dan Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan pemufakatan jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada para Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh para Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut harus dikurangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 100,71 (seratus koma tujuh satu) gram atau berat bersih 99,52 (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merek Mi warna silver dengan Nomor GSM 08988386753;
- 1 (satu) buah HP Merek Infinix Note warna hitam GSM 085828066085;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman ABC;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas Merek Tokai;
- 1 (satu) buah HP Merek OPPO warna pink;
- 1 (satu) buah Ranmor R2 Merek Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL;
- 1 (satu) buah STNK Ranmor R2 Merek Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 100,71 (seratus koma tujuh satu) gram atau berat bersih 99,52 (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram;

Oleh karena barang bukti ini adalah berupa narkoba yang peredarannya dilarang tanpa izin, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman ABC;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas Merek Tokai;

Oleh karena barang bukti ini dipergunakan Terdakwa sebagai wadah atau pembungkus narkoba jenis shabu dan alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, maka terhadap seluruh barang bukti ini harus dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merek Mi warna silver dengan Nomor GSM 08988386753;
- 1 (satu) buah HP Merek Infinix Note warna hitam GSM 085828066085;
- 1 (satu) buah HP Merek OPPO warna pink;

Oleh karena barang bukti ini alat komunikasi yang dipergunakan para Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi masih bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Ranmor R2 Merek Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL;
- 1 (satu) buah STNK Ranmor R2 Merek Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL;

Oleh karena barang bukti ini adalah alat transportasi yang dipergunakan para Terdakwa untuk mempermudah dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi masih bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan para Terdakwa, para Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa, para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk menafkahi keluarga, selanjutnya mengenai permohonan keringanan hukuman tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sedang giatnya memberantas dan memerangi peredaran gelap Narkoba;
- Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) sudah pernah dihukum selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Iwan Setiawan bin Suwarso (alm) dan Terdakwa II Bayu Laksamana Putra bin Lismanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana denda masing-masing **sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan masing-masing seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 100,71 (seratus koma tujuh satu) gram atau berat bersih 99,52 (sembilan puluh sembilan koma lima dua) gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman ABC;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas Merek Tokai;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merek Mi warna silver dengan Nomor GSM 08988386753;
- 1 (satu) buah HP Merek Infinix Note warna hitam GSM 085828066085;
- 1 (satu) buah HP Merek OPPO warna pink;
- 1 (satu) buah Ranmor R2 Merek Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL;
- 1 (satu) buah STNK Ranmor R2 Merek Honda Beat warna merah hitam Nopol KH 2907 QL;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum., Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Melinda Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Riwan Sriwati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Melinda Meliala, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN PIK